

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI *JUSTICE*
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka
Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Hazwin Luthfi Adriansyah Harahap
2106200426



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI *JUSTICE*
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME
Nama : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAHAP
Npm : 2106200426
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.</u> NIDN. 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI JUSTICE COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

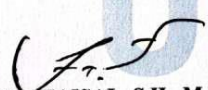
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

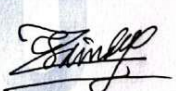
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

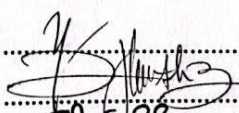
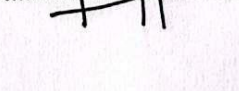
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H**
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, SS,S.H.,M.H.**
3. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.**

1. 
2. 
3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI JUSTICE
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Penguji : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN:0103047302
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, SS,S.H.,M.H NIDN:0113118604
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN:0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

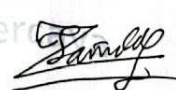
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

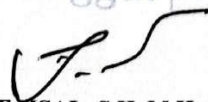
NAMA : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI *JUSTICE*
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME
PENDAFTARAN : TANGGAL, 02 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN. 0124048502



Dila menjwabi surat ini agar diarahkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI JUSTICE
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN. 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



Sila kunjungi website agar diketahui
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAH
NPM : 2106200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI *JUSTICE*
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502



Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI JUSTICE
COLLABORATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,

HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP

NPM. 2106200426



UMSU
Unggul • Cerdas • Berprestasi

Bila menjeleh surat ini agar disebarkan
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HAZWIN LUTHFI ADRIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI *JUSTICE*
COLLABOLATOR TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 Februari 2025	Disleksi Judul Skripsi	2
2	17 Maret 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	2
3	21 Maret 2025	Revisi & Acc Diseminarkan	2
4	07 Mei 2025	Seminar Proposal Skripsi	2
5	18 Juni 2025	Penyerahan Naskah Skripsi	2
6	17 Juli 2025	Revisi & Bimbingan Bab I & II	2
7	23 Agustus 2025	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	2
8	27 Agustus 2025	Acc Bedah Buku	2
9	27 Agustus 2025	Acc Diuji Pada Sidang Skripsi	2

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN : 0124048502

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda, dan Ibunda, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Rachmad Abduh , S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman kelas H-1stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Medan, 13 Juni 2025

Penulis

Hazwin Luthfi Adriansyah Harahap

ABSTRAK

Implementasi Pemberian Remisi Bagi *Justice Collabolator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Hazwin Luthfi A Harahap

Pemberian remisi merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana terorisme, remisi memiliki dimensi yang lebih kompleks, khususnya ketika melibatkan narapidana yang berperan sebagai *justice collaborator*. *Justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar. Posisi ini memberikan kontribusi penting dalam pengungkapan kejahatan luar biasa, termasuk terorisme. Namun, pelaksanaannya seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan remisi terhadap pelaku terorisme dibandingkan narapidana umum. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap implementasi pemberian remisi dalam kasus ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur remisi, termasuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan regulasi turunan lainnya. Penelitian ini juga menyoroti praktik pemberian remisi berdasarkan pertimbangan keamanan nasional, hak asasi manusia, serta efektivitas kerja sama narapidana dengan penegak hukum. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kebijakan ini. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum dan kepastian bagi *justice collaborator*.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus terorisme belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala normatif dan praktis. Di antaranya adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan serta adanya resistensi dari masyarakat terhadap pelaku terorisme yang mendapat keringanan hukuman. Meskipun regulasi memberikan ruang bagi remisi tersebut, dalam praktiknya penilaian terhadap kontribusi *justice collaborator* masih bersifat subjektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas dalam proses pemberian remisi. Pemerintah juga perlu memperjelas kriteria dan prosedur pemberian remisi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, tujuan pemberian remisi sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja sama narapidana dapat tercapai secara adil dan transparan.

Kata Kunci : Terorisme, Remisi, *Justice Collaborator*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Faedah Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Jenis dan Syarat Mendapatkan Remisi.....	17
B. Perlindungan Hukum Justice Collabulator.....	23
C. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi Bagi <i>Justice Colabolator</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	36
B. Mekanisme Pemberian Remisi Bagi <i>Justice Colabolator</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	49
C. Implementasi pemberian remisi bagi <i>Justice Colabolator</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹ Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme menjadi prioritas bagi negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian dalam penanganan tindak pidana terorisme adalah peran individu yang terlibat namun kemudian memberikan informasi atau kerjasama kepada pihak berwenang, yang dikenal dengan sebutan *justice collaborator* (JC).

Di Indonesia, pemberian remisi diatur dalam undang-undang yang mencakup berbagai ketentuan mengenai syarat dan prosedur pemberian remisi. Namun, remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorisme memiliki keunikan tersendiri. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur bahwa narapidana tindak pidana terorisme yang berstatus *justice collaborator* dapat memperoleh remisi. Namun, pada tahun 2021, Mahkamah Agung menghapus kewajiban menjadi *justice collaborator* untuk memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, yang menunjukkan dinamika dalam kebijakan remisi di Indonesia.

¹ Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 3, halaman 173-180.

Penting untuk memahami secara mendalam bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi ini, mekanisme pemberian remisi, serta implementasinya dalam praktik di Indonesia. Mengingat terorisme adalah ancaman serius yang membutuhkan langkah-langkah tegas namun tetap berkeadilan, maka pengaturan remisi bagi *justice collaborator* harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, karena melalui pendidikan dibentuk sumber daya manusia yang berintegritas demi pembangunan bangsa dan negara.²

Pemberian remisi kepada *justice collaborator* adalah salah satu bentuk penghargaan atas bantuan yang diberikan dalam mengungkap tindak pidana yang lebih luas, dan sebagai bentuk rehabilitasi bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kerja sama antara pelaku terorisme dan aparat, serta mempercepat pengungkapan jaringan terorisme. Namun, kebijakan remisi ini selalu memunculkan dilema terkait dengan keadilan, potensi penyalahgunaan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kebebasan merupakan impian kemanusiaan yang bersifat universal. Semua individu manusia, setiap komunitas dan masyarakat, dan semua bangsa yang menginginkannya dalam kehidupan.³

Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, pemberian remisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang memberikan ruang

² Harisman, Fajriwati. (2020). "Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses". No. 2, halaman 86.

³ Jimly Asshiddiqie, 2022, *Oligarki Dan Totalitarianisme Baru*, Depok: Pustaka LP3ES. halaman 363.

bagi pemberian remisi kepada narapidana dengan beberapa persyaratan. Namun, peraturan mengenai *justice collaborator* dalam konteks tindak pidana terorisme memiliki ketentuan khusus. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara memberikan insentif bagi terpidana yang berkerja sama dengan pihak berwenang, serta tetap menjaga keamanan negara. Penjelasan tentang prosedur hukum yang harus diikuti untuk mendapatkan status *justice collaborator* dan proses seleksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁴ Menyebutkan mengenai sanksi jika seorang *justice collaborator* melanggar ketentuan atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁵

Di sisi lain, dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, dan memberikan keringanan kepada individu yang berperan aktif dalam upaya penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Salah satu ajaran dalam Islam yang relevan dengan kebijakan pemberian remisi bagi *justice collaborator* adalah konsep taubat dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dalam buku "*Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*" yang ditulis oleh Dr. Hidayatullah, SH., MH., dijelaskan bahwa seorang *justice collaborator* (JC) dapat menerima pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kerja sama yang mereka berikan dalam mengungkap kasus yang sulit dibuktikan.⁶

Pengurangan hukuman ini bertujuan untuk mendorong individu yang terlibat dalam tindak pidana untuk memberikan informasi atau kesaksian yang dapat membantu pihak berwenang mengungkap pelaku utama atau kejahatan yang lebih

⁴ *Ibid.*, halaman 45.

⁵ *Ibid.*, halaman 102.

⁶ Hidayatullah, 2021, *Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Qiara Media, halaman 15.

besar. Dalam beberapa kasus, seorang *Justice Collabulator* bahkan bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau pembebasan jika kontribusinya sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, buku ini juga membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collabulator* untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkap. Perlindungan ini meliputi pengamanan identitas dan penempatan ditempat yang aman. Meskipun demikian, jika seorang *Justice Collabulator* tidak memenuhi kewajiban atau memberikan informasi palsu, mereka dapat kehilangan statusnya dan dikenakan hukuman penuh sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Buku ini juga mengingatkan bahwa seorang *justice collaborator* yang melanggar ketentuan atau menyalahgunakan statusnya bisa dikenakan hukuman tambahan yang lebih berat. Secara keseluruhan, hukuman terhadap *justice collaborator* dalam buku ini lebih cenderung berupa pengurangan hukuman atau pemberian perlindungan hukum, dengan syarat mereka menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan.

Menurut Mahfud MD, seorang ahli hukum dan mantan Menteri Hukum dan HAM Indonesia, pemberian remisi bagi *justice collaborator* merupakan kebijakan yang tepat untuk memotivasi pelaku kejahatan yang ingin mengubah dirinya dan membantu pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih besar. Dalam Islam, memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang telah berbuat salah, termasuk memberi peluang untuk bertaubat dan berkontribusi dalam kebaikan, sangat dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Surat At-Tahrim (66:8):

تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِى جَلَّتْ وَيُدْخِلُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ يُكَفِّرَ أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى تَصُوحًا تَوْبَةً لِلَّهِ إِلَى تَوْبُوا ءَامُّوْا
 مَعَهُ ءَامُّوْا الَّذِيْنَ النَّبِيُّ اللَّهُ ، الَّذِيْنَ يَأْتِيَهَا غُفْرُو أَنْتُمْ لَنَا نُورَنَرَبَّنَا وَيَأْتِيَهُمْ يَقُولُونَ أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهُمْ
 قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَيْكَ لَنَا يُحْزَى يَوْمَ لَا الْأَنْهَارُ ٨.

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhanmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (QS. At- Tahrim [66]:8).

Hadis juga mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai di tenggorokan." (HR. Tirmidzi).

Pemberian remisi bagi *justice collaborator* sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dimana individu yang telah melakukan kesalahan tetapi kemudian menunjukkan niat baik untuk bekerja sama demi kebaikan bersama, diberikan kesempatan untuk memperoleh keringanan hukuman dan memperbaiki diri. Pentingnya peran *justice collaborator* (JC) dalam mengungkap kejahatan terorisme yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemberian remisi dan implikasinya dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Pemberian remisi bagi *justice collaborator* pada pelaku tindak pidana terorisme menjadi topik yang krusial dalam konteks hukum pidana Indonesia. Adapun contoh kasus terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 di kawasan Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari

200 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang lainnya luka-luka. Di Indonesia, pemberian remisi diatur dalam undang-undang yang mencakup berbagai ketentuan mengenai syarat dan prosedur pemberian remisi. Namun, remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorisme memiliki keunikan tersendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur bahwa narapidana tindak pidana terorisme yang berstatus *justice collaborator* dapat memperoleh remisi. Namun, pada tahun 2021, Mahkamah Agung menghapus kewajiban menjadi *justice collaborator* untuk memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, yang menunjukkan dinamika dalam kebijakan remisi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terkait Remisi Bagi *Justice Collaborator* terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, dengan judul: “Implementasi Pemberian Remisi Bagi *Justice Collaborator* terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁷ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
- 2) Untuk menggambarkan dan menganalisis mekanisme pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
- 3) Untuk mengkaji implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

3. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait dengan pemberian remisi bagi *justice collaborator*, khususnya dalam konteks pelaku tindak pidana terorisme. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pemberian remisi dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2) Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam

⁷ Faisal.et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif terkait dengan pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus terorisme. Hal ini bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

- b) Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Penelitian ini juga dapat membantu pihak Lapas dalam memahami mekanisme dan prosedur pemberian remisi kepada *justice collaborator*, serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai penerapan kebijakan remisi yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- c) Bagi Penegak Hukum: Memberikan panduan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terorisme dan bagaimana menangani *justice collaborator* dengan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Secara Sosial

Penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip keadilan dalam pemberian remisi kepada *justice collaborator*. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia, terutama dalam penanganan kasus terorisme, dan memberikan pandangan yang lebih adil tentang proses rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana terorisme.

4) Secara Akademis

Bagi dunia akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian

lebih lanjut mengenai remisi, keadilan pidana, dan penerapan hukum dalam kasus terorisme. Penelitian ini juga dapat mendorong penelitian interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan politik dalam konteks pemberian remisi kepada *justice collaborator*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam hukum acara tindak pidana terorisme merujuk pada penjelasan yang lebih konkret dan rinci mengenai istilah atau prosedur yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam konteks hukum acara pidana. Dalam hal ini, definisi operasional digunakan untuk mengatur dan memperjelas bagaimana istilah-istilah khusus dalam tindak pidana terorisme diterapkan dalam sistem peradilan pidana, seperti prosedur penyidikan, pembuktian, penuntutan, serta pengadilan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya karena kompleksitas dan potensi ancamannya.

Adapun definisi operasional dari setiap variable yang akan diamati adalah sebagai berikut:

1. Remisi

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalani Hukuman, dan Cuti Bersyarat, remisi diberikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain perilaku baik narapidana, telah menjalani masa hukuman minimal tertentu, dan

⁸ Pradana, M. A. (2018). "Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan". *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*. No. 4, halaman 105-114.

kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. *Justice Collaborator* (JC)

Justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁹

3. Pelaku Tindak Pidana

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diinggit bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).¹⁰

4. Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai extra ordinary crime berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh.

Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat berbahaya, sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan

⁹ Lilik Mulyadi, 2015, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni, halaman 1.

¹⁰ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 68.

dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan beberapa riset literasi penelitian terdahulu, berikut ini beberapa penelitian yang membahas mengenai implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme serta beberapa aspek perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan:

1. Murningsih Hariyati, 2021, Implementasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Daffah Ulfi Rahmatil, 2018. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Dan Terorisme (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
3. Ismail Koto, 2021, November. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, pp. 1052- 1059). Artikel yang ditulis oleh Ismail Koto. (2021) berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme" yang dipresentasikan dalam Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, pp. 1052-1059) mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan metode penelitian adalah menjelaskan

¹¹ Rahmani Dayan, 2015, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 48.

bagaimana penelitian dilakukan agar dapat menghasilkan temuan yang maksimal.

Metode penelitian terbagi atas beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua pendekatan tersebut. Pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) ini akan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi bagi *justice collaborator*, termasuk dalam konteks tindak pidana terorisme. Penelitian ini akan fokus pada aturan hukum tertulis yang ada, seperti perundang-undangan terkait terorisme, remisi, dan kebijakan tentang *justice collaborator*. Tujuannya adalah untuk menganalisis dasar hukum pemberian remisi, prosedur yang berlaku, serta kesesuaian implementasi dengan hukum yang ada (*law in books*).

Pendekatan Empiris (yuridis empiris) ini melibatkan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Anda dapat mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian remisi (misalnya, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan bahkan *justice collaborator* itu sendiri). Penelitian ini juga bisa mencakup observasi terhadap praktik pemberian remisi bagi pelaku terorisme yang menjadi *justice collaborator* di Indonesia (*law in action*). Tujuannya adalah untuk mengetahui realitas di lapangan, apakah prosedur pemberian remisi tersebut diterapkan dengan benar, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi remisi bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme, baik dari sisi aturan hukum yang berlaku maupun praktik di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, peneliti akan menggali bagaimana prosedur pemberian remisi dilakukan, aturan hukum yang mengaturnya, serta praktik yang terjadi di lapangan terkait dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bersifat analitis, karena peneliti akan melakukan analisis terhadap kesesuaian antara aturan hukum yang ada (*lawinbooks*) dengan penerapannya di lapangan (*lawinaction*). Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas pemberian remisi, apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan hukum, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis apakah penerapan hukum tersebut mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks penanggulangan terorisme.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan

dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, yang masing-masing diambil dari berbagai sumber yang relevan untuk menggali informasi mengenai implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

1) Data yang bersumber dari hukum Islam:

Al-Qur'an (Surah At-Tahrim 66:8). Ayat ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya taubat yang sungguh-sungguh dan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Dalam konteks pemberian remisi kepada *justice collaborator*, ayat ini bisa dilihat sebagai justifikasi untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin berubah dan membantu dalam penegakan hukum, dengan mengurangi masa hukuman mereka.

2) Data Sekunder (Dokumentasi dan Sumber Tertulis):

- a) Peraturan perundang-undangan: Data ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum

lainnya yang mengatur tentang pemberian remisi, *justice collaborator*, dan tindak pidana terorisme di Indonesia. Beberapa contoh peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan terkait remisi.

- b) Literatur: Buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait, baik dalam konteks hukum pidana, remisi, maupun terorisme, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan hukum di Indonesia.
- c) Dokumentasi kebijakan: Dokumen resmi dari lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator*.

Dengan memanfaatkan jenis data ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif baik dari perspektif hukum normatif (aturan yang ada) maupun dari perspektif praktis (penerapan di lapangan).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder, yakni:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- 2) *Online*, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun jurnal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis data

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Melalui analisis data yang sistematis dan mendalam, penelitian ini akan menghasilkan wawasan yang komprehensif mengenai praktik pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam konteks tindak pidana terorisme di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis dan Syarat Mendapatkan Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalani Hukuman, dan Cuti Bersyarat, yang berlaku untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan yang humanis dan rehabilitatif. Namun, pemberian remisi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang di atur dalam peraturan perundang-undang, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana berat atau luar biasa (*extraordinary crimes*).

Para *Justice Collaborator* sering kali berisiko tinggi, terutama dalam kasus-kasus terorisme atau kejahatan terorganisir.¹² Oleh karena itu, negara memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan mereka selama proses hukum berjalan.

Ada beberapa jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana. Yang paling umum adalah remisi umum, yang diberikan pada hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kepada seluruh narapidana yang memenuhi syarat. Syarat umum untuk mendapatkan remisi ini

¹² Riska Puspitasari. (2020). "*Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal Hukum Pidana. No. 18, halaman 90-105.

adalah narapidana harus telah menjalani hukuman dalam waktu tertentu, serta menunjukkan perilaku baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan ketentuan ini juga di atur pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 yang telah di ubah dengan Permenkumham No 7 Tahun 2022. Remisi umum terdiri dari dua kategori:

1. Remisi umum I (RU I): Pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas.
2. Remisi umum II (RU II): Pengurangan masa pidana yang menyebabkan narapidana langsung bebas karena sisa pidananya habis.

Implementasi pemberian remisi umum dilakukan secara serentak diseluruh indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Sebagai contoh, pada peringatan HUT ke-29 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, sebanyak 592 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Banyuwangi menerima remisi umum, dengan 6 di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Pemberian remisi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana, tetapi juga membantu lembaga pemasyarakatan dalam mengelola kepastian hunian dan anggaran operasional.

Remisi umum merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan indonesia yang bertujuan untuk mendorong perilaku baik narapidana, mempercepat reintegrasi sosial, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan menghemat anggaran negara. Namun, implemetasinya harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat, agar tidak mengurangi efek jera dan tujuan pemidanaan.

Selain remisi umum, ada juga remisi khusus, yang diberikan berdasarkan

penilaian atas kontribusi narapidana dalam membantu proses penegakan hukum. Salah satu contoh paling relevan adalah pemberian remisi kepada *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum). Seorang *justice collaborator* yang memberikan informasi penting atau kesaksian yang membantu dalam mengungkap tindak pidana besar, seperti terorisme, dapat memperoleh remisi. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama mereka dalam mengungkap kasus kejahatan yang lebih besar, serta dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.¹³

Bagi *justice collaborator*, selain memenuhi persyaratan administrasi dan berperilaku baik di dalam penjara, mereka harus memiliki kontribusi yang jelas dalam mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu aparat penegak hukum. Sebagai contoh, dalam kasus terorisme, *justice collaborator* dapat memberikan informasi mengenai jaringan teroris atau lokasi tempat tinggal para pelaku yang terlibat dalam aksi teror. Pemberian remisi terhadap *justice collaborator* bertujuan untuk memberikan insentif bagi narapidana lainnya agar dapat bekerja sama dengan pihak berwenang dalam pemberantasan terorisme. Dalam konteks pemasyarakatan, perlindungan terhadap *justice collaborator* juga menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan pemberian remisi, karena dengan adanya perlindungan hukum, mereka dapat menjalani hukuman dengan harapan dapat berkontribusi dalam pencegahan kejahatan lebih lanjut.¹⁴

Namun, pemberian remisi bagi *justice collaborator* juga harus

¹³ Fahmi Agung. (2020). "Pemberian Remisi dan Tantangannya dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia". Jurnal Hukum dan Kebijakan. No. 10, halaman 45-56.

¹⁴ Deddy Setiawan, 2022, *Rehabilitasi dan Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta: Penerbit ABC, halaman 50-55.

mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan negara dan kepentingan hukum. Karena seringkali *justice collaborator* berisiko tinggi menjadi sasaran kelompok teroris atau pihak lain yang terancam oleh pengungkapan yang dilakukan oleh mereka, peraturan ini mensyaratkan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi *justice collaborator*.¹⁵ Pentingnya penyesuaian kebijakan remisi untuk memastikan bahwa remisi diberikan secara adil dan efektif, baik untuk narapidana terorisme maupun narapidana biasa, dengan mempertimbangkan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh masing-masing individu.¹⁶

Pemberian remisi khusus di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan. Remisi khusus terdiri dari dua kategori :

1. Remisi Khusus I (RK I) : pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas.
2. Remisi Khusus II (RK II) : pengurangan masa pidana yang menyebabkan narapidana langsung bebas karena sisa pidannya habis.

Besaran remisi khusus yang diberikan kepada narapidana berdasarkan lamanya masa pidana yang telah dijalani yaitu tahun pertama (6 sampai 12 bulan 15 hari/lebih dari 12 bulan 1 bulan), tahun kedua dan ketiga (1 bulan), tahun keempat dan kelima (1bulan 15 hari), tahun keenam dan seterusnya (2 bulan). Yang di tetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan direktorat jendral pemasyarakatan.¹⁷ Dalam kajian akademik, pemberian remisi khusus dipandang sebagai bagian dari sistem

¹⁵ Hadi Suprpto, 2021, *Evaluasi Implementasi Remisi pada Justice Collaborator dalam Kasus Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hukum, halaman 112.

¹⁶ Syaiful Mulyana, 2024, *Perbandingan Pemberian Remisi: Kasus Narapidana Teroris medan Narapidana Biasa*, Bandung: Penerbit ABC, halaman 35-40.

¹⁷ Sdp ditjenpas, "Panduan Modul Remisi Online" 11 Juli 2020, melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulRemisiOnline.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 05.30 Wib.

pemasyarakatan yang bertujuan untuk rehabilitasi narapidana. Namun, terdapat kritik terhadap pemberian remisi kepada narapidana kasus-kasus tertentu, seperti korupsi. Dalam jurnal “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”, disebutkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana korupsi dapat bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan pembinaan.

Bagi narapidana tindak pidana terorisme, selain syarat dan dokumen-dokumen, juga perlu adanya hal berikut:

- 1) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 - a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.
- 2) Selain melengkapi dokumen-dokumen tersebut, juga:
 - a. Narapidana terorisme, harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan/atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme.
- 3) Pelaksanaan asimilasi narapidana tindak pidana tertentu dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:

- a. Agama
- b. Pertanian
- c. Pendidikan dan budaya
- d. Kesehatan
- e. Kemanusiaan
- f. Kebersihan
- g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kemanusiaan.

Untuk narapidana WNA, selain persyaratan dan dokumen-dokumen lain, juga harus melengkapi dokumen berikut:

- 1) Surat jaminan tidak melarikan diri dan enaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. Kedutaan besar/konsuler
 - b. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah indonesia.
- 2) Surat keterangan dari direktur jendral imigrasi yang di ajukan oleh direktur jendral pemasyarakatan.

Dengan demikian, penting untuk memahami ketentuan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelayanan, pemenuhan hak, serta pembinaan ataupun pembimbingan. Persyaratan yang cukup kompleks bukan untuk mempersulit pemenuhan hak, tetapi untuk keberhasilan pemasyarakatan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁸

B. Perlindungan Hukum *Justice Collabolator*

Justice collaborator adalah individu yang berstatus sebagai pelaku atau terpidana suatu tindak pidana, tetapi berusaha bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, mereka berperan penting dalam pemberantasan terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisir lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka agar dapat memberikan informasi yang relevan dan membantu proses hukum tanpa takut akan adanya ancaman terhadap keselamatan diri mereka atau keluarga mereka.

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menyatakan bahwa saksi, termasuk *justice collaborator*, yang memberikan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum, berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut meliputi pengamanan fisik, penggantian identitas, serta jaminan keamanan bagi keluarga saksi.

Selain itu, dalam jurnal Pemberian Remisi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Hamid (2020), disebutkan bahwa remisi tidak hanya memiliki fungsi untuk memberi motivasi bagi narapidana, tetapi juga untuk mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Hamid berpendapat bahwa remisi yang diberikan kepada narapidana dapat membantu

¹⁸ Bambang Waluto, 2023, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 49-52.

mengurangi jumlah narapidana yang ada dipenjara, yang berkontribusi terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.¹⁹

Menurut Mochtar (2019), sanksi pidana bagi pelaku terorisme harus dirancang untuk memberikan efek jera, yang juga berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi *justice collaborator*, guna menghindari potensibalas dendam dari kelompok teroris.²⁰ Iqbal (2020) menyatakan bahwa dalam pemberantasan terorisme, melibatkan *justice collaborator* adalah langkah strategis. Namun, untuk memastikan mereka dapat memberikan informasi secara efektif, perlindungan hukum yang kuat harus diberlakukan.²¹

Salah satu bentuk perlindungan utama adalah anonimitas, yang memungkinkan seorang *justice collaborator* untuk tetap menjaga identitasnya agar tidak terungkap ke publik atau pihak-pihak yang dapat membahayakan keselamatannya. Selain itu, negara melalui lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan perlindungan fisik dan jaminan keamanan untuk *justice collaborator* selama mereka terlibat dalam proses hukum, baik saat persidangan maupun setelahnya. Dalam beberapa kasus, *justice collaborator* bahkan bisa diberikan tempat tinggal yang aman di luar daerah yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatannya.

Namun, meskipun perlindungan hukum ini sudah ada, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan perlindungan tersebut berjalan efektif di lapangan.

¹⁹ Hamid Abdul, (2020). "Pemberian Remisi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pidana. No. 16, halaman 34-47.

²⁰ Bachtiar Mochtar, (2019). "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Terorismedi Indonesia". Jurnal Hukum dan Keamanan. No. 8, halaman 122-135.

²¹ Muhammad Iqbal, 2020, *Pemberantasan Terorisme dan Penerapan Sanksi Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, halaman 199.

Ketidakpastian mengenai keamanannya di luar proses hukum seringkali menjadi hambatan bagi para *justice collaborator*. Suprpto menekankan pentingnya evaluasi yang cermat untuk menjamin bahwa remisi tetap diberikan dengan prinsip keadilan, serta untuk menghindari penyalahgunaan oleh narapidana yang tidak benar-benar berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pemberantasan terorisme.²² Oleh karena itu, implementasi dari perlindungan ini harus terus diperbaiki, dengan menjamin akses bagi *justice collaborator* untuk mendapatkan perlindungan maksimal sesuai dengan tingkat ancaman yang mereka hadapi.

Sementara itu, Kurniawan, R. (2019) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme, menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk perlindungan *justice collaborator*, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi kebijakan perlindungan tersebut di lapangan. Kurniawan menyoroti bahwa perlindungan yang tidak konsisten atau terlambat diberikan seringkali menempatkan *justice collaborator* pada posisi yang rentan, terutama ketika mereka berada di luar proses peradilan atau setelah memberikan kesaksian. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan serta koordinasi antara lembaga negara sangat diperlukan agar keamanan *justice collaborator* dapat terjamin dengan maksimal.²³

Pada praktiknya perlindungan *justice collaborator* masih menghadapi

²² Herman Suprpto, 2021, *Evaluasi Implementasi Remisi pada Justice Collaborator dalam Kasus Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hukum, halaman 112.

²³ Rizki Kurniawan. (2019). "Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Hukum Pidana*. 1. No. 15, halaman 73-85.

berbagai kendala. Koordinasi antara lembaga penegakan hukum seringkali kurang efektif, sehingga menghambat pemberian perlindungan yang optimal. Selain itu, belum adanya kantor perwakilan LPSK di daerah menyulitkan akses *Justice collaborator* terhadap perlindungan yang dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yakni:

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari *justice collaborator*. Dijelaskan juga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU PSK yang mengatur tentang hak-hak *justice collaborator* menleaskan bahwa *justice collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis *justice collaborator* diberikan oleh LPSK atas inisiatif permintaan perlindungan yang dapat diajukan dari JC instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung menetapkan oknum tersebut sebagai JC. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permintaan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan sebagai JC. LPSK memeriksa pemenuhan semua persyaratan kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, berkewajiban memberikan perlindungan

fisik dan non fisik terhadap *justice collaborator*. Dalam hal ini peran LPSK terhadap *justice collaborator* adalah mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.

2. Perlindungan hukum

Perlindungan terhadap *justice collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan 10A UU PSK. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* selama memberikan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan di dasari atas itikad baik, maka *justice collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana. Apabila terdapat tuntutan penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya *justice collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadi tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan di bongkar. Sementara KUHAP mengatur tentang perlindungan saksi mahkota. Saksi mahkota dalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya.

KUHAP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

3. Penanganan secara khusus

Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *justice collaborator* yang memberikan keterangan diproses pradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus diatur dalam peraturan bersama menteri hukum dan ham, jaksa agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama. Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang diungkap, LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan. Penangguhan proses hukum yang tampak akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam undang-undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dijelaskan. Dalam memberikan perlakuan secara khusus bagi *justice collaborator* perlu dilakukan kerja sama oleh instansi terkait. Dalam hal ini LPSK melakukan koordinasi dengan kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlakuan secara khusus bagi *justice collaborator*.

4. Pemberian penghargaan

Pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* sangat penting keberdaanya untuk menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *justice collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana terorisme lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana korupsi lainnya. Perlindungan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalam tuntutananya. Menuntut hukuman percobaan serta pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku jika *justice collaborator* adalah seorang narapidana. Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *justice collaborator*. Dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan bersama sebagai berikut :

- a. Pemohon diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau pimpinan LPAK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi atau pelaku yang bekerjasama atau kemudin dipertimbangkan oleh Jaksa Agung.
- b. Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerja sama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan, jaksa agung memutuskan untuk

memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Khusus pemberian penghargaan kepada *justice collaborator* berwujud remisi dan grasi, peran jaksa agung memberikan suatu pertimbangan kepada menteri Hukum dan HAM dan Presiden. Penghargaan yang diberikan bagi *justice collaborator* adalah ranah dari majelis hakim pengadilan tindak pidana terorisme.²⁴

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sejarah hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana.²⁵ Tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan, karena dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara, masyarakat, dan tatanan sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, pelaku tindak pidana terorisme dikenai sanksi pidana yang sangat tegas.

Buku 1 Tindak Pidana Umum oleh Mulyana (2015), yang menguraikan perbedaan antara pelaku utama dan pelaku pembantu dalam setiap kasus tindak pidana. Buku ini menggaris bawahi pentingnya peran tiap individu dalam melakukan tindakan kriminal, di mana tidak hanya mereka yang secara fisik melaksanakan kejahatan yang dianggap sebagai pelaku, tetapi juga mereka yang

²⁴ Ardiva Naufaliz Azzahra. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban". Jurnal Verstek. No 11, halaman 4-6.

²⁵ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

terlibat dalam perencanaan atau pemberian dukungan yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi.²⁶ Dalam kasus terorisme, hal ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam merencanakan atau menyediakan sumber daya yang digunakan dalam aksi teror, yang tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Pada jurnal "Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana" (Jurnal Hukum Pidana, 2018), penulisnya, Dwi Prasetyo, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia biasanya memiliki jaringan yang luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Prasetyo menyatakan bahwa pengorganisasian dan penyebaran ideologi terorisme adalah faktor utama yang membuat pelaku terorisme sulit dilacak dan dihentikan.²⁷ Pemberian sanksi harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Peradilan Terhadap Teroris dalam Perspektif HAM (Jurnal Hukum, 2019) oleh Muhammad Amin. Amin berpendapat bahwa meskipun negara memiliki hak untuk memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku terorisme, namun proses hukum terhadap mereka harus tetap dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar manusia, seperti hak atas pembelaan diri dan hak untuk diperlakukan dengan adil di pengadilan.²⁸

Sanksi pidana bagi pelaku terorisme di Indonesia dapat berupa pidana penjara, pidana mati, atau pidana seumur hidup, tergantung pada jenis dan

²⁶ Abdul Mulyana, 2015, *Hukum Pidana Indonesia: Buku Tindak Pidana Umum*, Jakarta: Pustaka Ilmu, halaman 73-77.

²⁷ Denny Prasetyo. (2018). "Penanggulangan Terorisme di Indonesia Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Pidana*. No. 15, halaman 120-135.

²⁸ Muhammad Amin, (2019). "Peradilan Terhadap Teroris dalam Perspektif HAM". *Jurnal Hukum*, No.11, halaman 65-80.

beratnya tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam hal pelaku terorisme terbukti melakukan tindakan yang membahayakan banyak nyawa atau melibatkan penggunaan bahan peledak atau senjata api, maka mereka dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Muntaha (2018) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi pelaku langsung yang melakukan perbuatan secara langsung, dan pelaku tidak langsung yang terlibat dalam bentuk bantuan atau dukungan kepada pelaku utama.²⁹

Selain pidana pokok, pelaku terorisme juga bisa dikenakan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu. Dalam beberapa kasus, misalnya, hak politik pelaku terorisme untuk memilih atau dipilih dalam pemilu bisa dicabut. Pencabutan hak-hak ini dimaksudkan untuk memberi efek jera dan mengurangi potensi terjadinya tindakan serupa di masa depan. Sanksi pidana bagi pelaku terorisme bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman terorisme. Meskipun sanksi yang dijatuhkan pada pelaku terorisme cukup keras, namun hal ini penting untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Proses peradilan terhadap pelaku terorisme harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁰

Pidana (hukuman) dalam bahasa fiqh sering disebut dengan istilah *uqubah*, yang berarti bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar syaria

²⁹ Abdul Muntaha, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, halaman 45-50.

³⁰ Bachtiar Mochtar, (2019). "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keamanan*. No. 8, halaman 122-135.

yang di tetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.³¹ Halim menekankan bahwa baik pelaku utama maupun pelaku pembantu dalam tindak pidana terorisme memiliki konsekuensi hukum yang serius, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh aksi terorisme terhadap negara dan masyarakat.³² Maka dari itu penting untuk memastikan keadilan dalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme, untuk memisahkan peran antara pelaku langsung yang melakukan aksi teror dan mereka yang terlibat sebagai fasilitator atau perencanaan.³³

Namun, tantangan terbesar dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku terorisme adalah bagaimana memastikan keadilan dalam proses hukum dan menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan keamanan negara. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap implementasi undang-undang terorisme untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. sejalan dengan prinsip pemberian remisi bagi *justice collaborator* yang memberikan informasi berguna dalam penegakan hukum.³⁴

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang

³¹ Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 256.

³² Halim Arifin, (2017)."Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia.". *Jurnal Hukum dan Keamanan*". No. 12, halaman 90-105.

³³ Baharuddin Rahman, (2019). "Tindak Pidana Terorisme dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum*. No. 14, halaman 45-58.

³⁴ Muhammad Iqbal, 2020, *Pemberantasan Terorisme dan Penerapan Sanksi Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, halaman 199.

Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Jenis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme mencakup:

1. Pidana penjara dalam waktu lama, termasuk pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Pidana mati, yang dimana kejahatan ini banyak menimbulkan korban jiwa, di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
3. Pidana tambahan seperti, perampasan kekayaan atau harta benda, pencabutan hak tertentu (hak politik), pengumuman putusan hakim.
4. Pidana untuk korporasi, jika tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, maka sanksinya berupa denda sebesar 2 miliar, pembubaran korporasi, dan pencabutan izin usaha.

Pada konteks terorisme, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjang penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan kasus dan diperlukan untuk mengumpulkan bukti kasus tindak pidana terorisme secara komprehensif. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan

oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari.

Pada konteks penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 hari. Apabila jangka waktu penahanan pada tahap penuntutan tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme sebagaimana harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.³⁵

³⁵ Edi Saputra Hasibuan, 2024, *Hukum Tindak Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 175.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi Bagi *Justice Colabolator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Adapun contoh kasus terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 di kawasan Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang lainnya luka-luka. Ledakan pertama terjadi di sebuah klub malam yang populer, sementara ledakan kedua terjadi di sebuah kawasan perbelanjaan dekat dengan lokasi pertama. Bom Bali I ini diyakini dilakukan oleh jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki kaitan dengan kelompok teroris internasional Al Qaeda. Bom Bali II, yang terjadi pada 1 Oktober 2005 dengan yang sama, yakni Bali. Seperti Bom Bali I, pelaku serangan ini juga terhubung dengan Jemaah Islamiyah dan mendalangi serangan untuk menciptakan ketegangan sosial dan politik.³⁶

Tindak pidana terorisme juga di atur pemberian remisi bagi narapidana, termasuk pelaku tindak pidana terorisme, diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-

³⁶ Kesya Alea Azzahra. (2024). "Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan internasional (Studi Kasus Bom Bali I dan II)". Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. No. 4, halaman 216.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang memberikan hak kepada narapidana untuk memperoleh remisi sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani pidana. Namun, untuk tindak pidana tertentu seperti terorisme, pemberian remisi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana luar biasa, termasuk terorisme, hanya dapat diberikan jika narapidana memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah status sebagai *justice collaborator*.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya. Sedangkan dalam KUHAP, hubungan antara tersangka atau terdakwa dengan advokatnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi hak tersangka atau terdakwa tersebut dalam memperoleh bantuan hukum.³⁷

Tujuan hukum adalah masalah filsafat huku, yang di luar jangkauan *empiri* untuk membuktikan kebenaran atau kekeliruan.³⁸ Pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia berakar dari kebutuhan hukum untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat sistemik, terorganisir, dan sulit dibongkar melalui

³⁷ Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 141-142

³⁸ Patrialis Akbar, 2007, *Hukum Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Puripustaka, halaman 12.

pendekatan konvensional. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam membongkar jaringan terorisme karena sistem kerja para pelaku yang tertutup dan sangat berhati-hati. Oleh karena itu, keterangan dari pelaku yang berada dalam jaringan tersebut, atau dengan kata lain orang dalam, menjadi sangat berharga dalam mengungkap pola kerja, struktur organisasi, pendanaan, hingga rencana aksi terorisme yang sedang dirancang.

Demi mendorong adanya kerja sama dari pelaku, hukum membuka ruang untuk memberikan perlindungan dan insentif kepada mereka yang bersedia bersikap kooperatif, meskipun mereka sendiri adalah pelaku tindak pidana. Dari sinilah muncul konsep *justice collaborator*, yang secara normatif telah diakomodasi dalam beberapa regulasi hukum di Indonesia. Salah satu regulasi utama yang mengatur tentang *justice collaborator* adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama (disebut *justice collaborator*) dapat memperoleh perlindungan serta penghargaan tertentu karena perannya dalam membantu aparat penegak hukum.³⁹

Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan bahkan pemberian hak-hak khusus dalam proses hukum, termasuk kemungkinan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, atau pengurangan hukuman lainnya. Namun, tidak semua pelaku dapat serta merta dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

³⁹ Justitia Avila Veda. Penerapan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, melalui <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses Pada tanggal 17 Juni 2025, pukul 08.00 Wib.

pelaku bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, keterangannya sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat bukti, serta telah memberikan informasi yang belum diketahui sebelumnya oleh penegak hukum. Dalam kasus tindak pidana terorisme, pengaturan khusus mengenai status *justice collaborator* tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, semangat kerja sama dengan pelaku untuk kepentingan pengungkapan perkara tetap menjadi bagian dari strategi penegakan hukum. Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara Undang-Undang tentang terorisme dan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

Praktiknya, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dapat mempertimbangkan status *justice collaborator* berdasarkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam kasus tertentu, pengakuan terhadap status *justice collaborator* juga melibatkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki kewenangan menilai kelayakan pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap pelaku yang bekerja sama. Di sisi lain, penegak hukum juga memerlukan pedoman yang pasti agar dalam praktik tidak terjadi perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain aspek hukum nasional, pengaturan *justice collaborator* juga memiliki relevansi dalam konteks hukum internasional. Banyak instrumen internasional seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang mendorong negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama membongkar jaringan kejahatan lintas negara, termasuk terorisme. Hal ini

menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *justice collaborator* merupakan standar hukum global yang diterima sebagai bagian dari strategi pemberantasan kejahatan modern. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional juga berkewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Remisi sebagai bentuk pengurangan masa pidana bagi narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku serta mendukung proses reintegrasi sosial. Dalam perkembangannya, remisi tidak hanya berlaku bagi narapidana umum, tetapi juga mencakup narapidana pelaku tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), termasuk tindak pidana terorisme. Namun demikian, pelaksanaan remisi terhadap narapidana kasus terorisme tidak dapat disamakan begitu saja dengan tindak pidana biasa mengingat kompleksitas kejahatan terorisme yang berdampak luas terhadap keamanan nasional, kehidupan sosial, dan stabilitas negara. Oleh karena itu, negara menetapkan persyaratan yang lebih ketat dan selektif dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Salah satu bentuk perlakuan khusus tersebut adalah pemberian remisi kepada narapidana terorisme yang berstatus sebagai *justice collaborator*, yaitu pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan terorisme atau memberikan informasi penting guna pengungkapan kasus yang lebih luas. Status sebagai *justice collaborator* pada prinsipnya memberikan nilai tambah dalam proses peradilan pidana, sebab narapidana tersebut telah menunjukkan itikad baik dan kontribusi dalam

pemberantasan kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk mengatur secara khusus mengenai tata cara, syarat, dan mekanisme pemberian remisi terhadap *justice collaborator*, terutama dalam lingkup kejahatan terorisme.

Secara yuridis, pengaturan remisi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, ketentuan mengenai pemberian remisi juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini diatur secara eksplisit bahwa narapidana kasus tertentu seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara harus memenuhi syarat-syarat khusus, salah satunya adalah menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, narapidana yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dapat diberikan perlakuan khusus termasuk dalam hal pemberian remisi, selama telah mendapat pengakuan resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara terkait.

Namun pada praktiknya, pemberian remisi bagi *justice collaborator* masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari segi pelaksanaan teknis maupun dari aspek regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya standar baku dan kriteria yang jelas tentang sejauh mana kontribusi seorang narapidana dianggap cukup untuk dikategorikan sebagai *justice collaborator* yang layak menerima remisi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan

penafsiran antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Terorisme dalam konteks tindak pidana, pengaturan tentang *justice collaborator* dan hak-haknya, termasuk remisi, juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan pelaku yang bersedia memberikan informasi atau bantuan dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana terorisme. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan dilarang.⁴⁰ Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara spesifik menyebutkan mekanisme pemberian hak pemasyarakatan, seperti remisi, kepada *justice collaborator*. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) yang menyulitkan dalam praktik pemberian remisi bagi narapidana terorisme yang telah menunjukkan itikad baik tersebut. Padahal, pengakuan terhadap hak-hak narapidana yang bekerja sama dengan penegak hukum sangat penting tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai insentif agar pelaku kejahatan terorganisir lebih terdorong untuk bersikap kooperatif. Dalam hal ini, pemberian remisi dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat deradikalisasi narapidana terorisme dan mendukung upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan antara regulasi pemasyarakatan dan ketentuan yang mengatur pemberantasan tindak pidana

⁴⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 13.

terorisme, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dan penghargaan terhadap *justice collaborator*. Selain itu, urgensi untuk mengatur remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus terorisme juga berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip perlindungan saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, *justice collaborator* diakui sebagai pihak yang berhak atas perlindungan khusus dan penghargaan atas keberaniannya membantu aparat penegak hukum. Meskipun konteksnya lebih luas dari sekadar pemberian remisi, semangat perlindungan ini harus diterjemahkan pula dalam kebijakan pemasyarakatan agar tidak terjadi ketimpangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

Pemerintah dan lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa narapidana yang memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator* memperoleh hak-haknya secara adil, termasuk hak atas remisi. Selain itu, diperlukan kejelasan peran lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum dalam memberikan rekomendasi dan menilai kelayakan remisi terhadap narapidana tersebut. *Justice Collaborator* adalah seseorang yang sebelumnya terlibat dalam tindak pidana, namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Status ini harus ditetapkan secara tertulis oleh instansi penegak hukum terkait, seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, syarat lain yang harus

dipenuhi oleh narapidana terorisme untuk memperoleh remisi adalah telah mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal narapidana dan mempersiapkan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

Implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus terorisme menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah proses identifikasi dan penetapan status *justice collaborator* itu sendiri. Selain itu, implementasi program deradikalisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua narapidana terorisme bersedia mengikuti program ini, yang dapat mempengaruhi kelayakan mereka untuk memperoleh remisi. Di sisi lain, pemberian remisi bagi *justice collaborator* diharapkan dapat memberikan insentif bagi narapidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan terorisme. Namun, hal ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemberian remisi tidak disalahgunakan dan tetap memenuhi tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

Pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus terorisme menimbulkan berbagai tantangan dan implikasi. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan status *justice collaborator* tanpa mekanisme verifikasi dan pengawasan yang efektif, terdapat resiko bahwa narapidana dapat memanfaatkan status *justice collaborator* untuk memperoleh remisi tanpa benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa terkait pemberian remisi bagi *justice*

collaborator dalam kasus terorisme. Di Inggris, misalnya, terdapat program “*Prisoner Transfer Agreements*” yang memungkinkan narapidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk dipidana ke fasilitas pemasyarakatan di negara asal mereka, dengan syarat tertentu. Di Singapura, pemberian remisi bagi *justice collaborator* diatur dalam “*Terrorisme (Suppression of Financing) Act*”. Yang menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas untuk penetapan status *justice collaborator* dan pemberian remisi. Pengaturan hukum mengenai pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana terorisme yang berstatus sebagai *justice collaborator* mencerminkan dinamika kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan, perlindungan terhadap keamanan nasional, serta penghargaan terhadap kontribusi pelaku dalam membantu penegakan hukum.

Sistem pembentukan hukum memiliki komponen sistem tersendiri yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan suatu peraturan.⁴¹ Dalam hal ini, *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama secara aktif dan signifikan dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, memberikan informasi penting mengenai struktur organisasi terorisme, serta membantu proses pembuktian terhadap pelaku utama. Pengakuan terhadap peran *justice collaborator* tidak hanya berimplikasi pada proses peradilan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga menjadi salah satu strategi penanggulangan kejahatan terorisme yang sangat dibutuhkan dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana

⁴¹ Mukhlis, 2011, *Ilmu Perundang-Undang*, Medan: Ratu Jaya, halaman 14.

pendekatan konvensional sering kali tidak memadai. Oleh karena itu, pemberian remisi sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi *justice collaborator* perlu didudukkan dalam kerangka yang proporsional, legalistik, dan berpijak pada prinsip-prinsip keadilan restoratif serta kepastian hukum.⁴²

Di Indonesia, dasar hukum pemberian remisi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana apabila memenuhi syarat administratif dan substantif. Namun, terhadap narapidana kasus tertentu seperti tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba, dan kejahatan berat lainnya, berlaku pengaturan khusus sebagaimana di atur dalam perturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa narapidana tindak pidana terorisme baru dapat diberikan remisi apabila memenuhi minimal sepertiga masa pidana, menunjukkan penyesalan dan itikad baik, mengikuti program deradikalisasi, serta bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat penegak hukum dan rekomendasi dari Lembaga perlindungan saksi dan rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Status *justice collaborator* menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam konteks ini, dan untuk mendapatkan status tersebut, seorang narapidana harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang mengatur tentang perlindungan

⁴² Sucana Aryana. (2018).” *Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*”. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, halaman 2.

terhadap pelapor, saksi, pelaku, dan saksi pelaku bekerja sama. Dalam praktiknya, pemberian remisi terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme kerap menghadapi tantangan, baik dari aspek teknis, substansi hukum, maupun penerimaan publik. Secara teknis, proses verifikasi dan penetapan status *justice collaborator* membutuhkan keraj sama lintas lembaga, yang mencakup kementerian hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT), seta LPSK, di mana masing-masing lembaga memiliki prosedur, pertimbangan, dan kepentingan institusional yang berbeda. Hal ini kerap menyebabkan perbedaan penafsiran dan perlambatan dalam proses administratif. Dari sisi substansi, belum adanya harmonisasi regulasi secara menyeluruh antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-Undang pemasyarakatan, pedoman perlindungan saksi pelaku menyebabkan terjadinya ruang abu-abu dalam pelaksanaan pemberian remisi, yang bisa membuka peluang terjadinya penyimpanan atau ketidakadilan.

Selain itu, resistensi publik terhadap pemberian remisi kepada narapidana terorisme, meskipun berstatus *justice collaborator*, juga menjadi perhatian serius. Sebagian masyarakat memandang bahwa kejahatan terorisme merupakan tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi, sehingga pelakunya tidak layak menerima keringanan hukuman dalam bentuk apapun. Padahal dalam konteks pemberantasan terorisme yang efektif dan berkelanjutan, insentif hukum seperti remisi pada *justice collaborator* justru dapat menjadi sarana untuk memecah jaringan teror, motivasi pelaku lain untuk bekerja sama dengan negara, serta mempercepat proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

Pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam rangka yang lebih luas harus di dorong untuk menjadi bagian dari strategi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, dimana pendekatan hukum dikombinasikan dengan pendekatan sosial, edukatif, dan kultural. Pendekatan multidimensi ini akan memperkuat posisi hukum remisi bukan hanya sebagai hak narapidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung stabilitas dan ketahanan nasional. Ke depan, pemerintah perlu memperkuat regulasi melalui revisi Peraturan Pemerintah 99/2012 agar lebih adaptif dengan prinsip keadilan progresif, menyederhanakan mekanisme pemberian remisi dengan tetap menjaga akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan edukasi mengenai pentingnya penghargaan terhadap pelaku yang bekerja sama dengan negara.

Penguatan sistim evaluasi yang berbasis bukti, peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi antar lembaga akan sangat membantu dalam mewujudkan pengaturan remisi yang transparan, adil, dan efektif. Di tengah tantangan globalisasi terorisme yang semakin canggih dan lintas batas, peran *justice collaborator* tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi hukum nasional yang menempatkan kerja sama sebagai fondasi keberhasilan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, remisi terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorisme bukan hanya sebuah kebijakan administratif, tetapi merupakan simbol keberanian hukum Indonesia dalam memadukan aspek penghukuman dan penghargaan secara berimbang, dalam rangka menciptakan

keadilan substantif, keamanan nasional yang berkelanjutan, dan kemanusiaan yang beradab.⁴³

B. Mekanisme Pemberian Remisi Bagi *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pemberian remisi (pengurangan masa menjalani hukuman) merupakan salah bentuk telah terpenuhinya suatu tanggung jawab seorang terpidana atas kesalahan yang dilakukannya, remisi diberikan sebagai bentuk dari kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa ada sisi baik dalam diri setiap manusia untuk berada pada jalan yang benar sekalipun seorang narapidana.⁴⁴ Perubahan dalam pelaksanaan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Diskursus tentang penerapan hukum dalam masyarakat merupakan instrumen yang inheren dalam kehidupan sosial. Tetapi dalam kenyataan hal itu terkesampingkan.

Karena itu masyarakat menuntut perlunya tatanan hukum baru guna menjaga ketertiban nasional. Bagi masyarakat tertentu, perkembangan hukum bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya kontradiksi yang menajwa, dan keras bahkan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan sosial karena implementasinya tidak adil. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia,

⁴³ Muhamad Ariyansyah. (2020). "Pengaturan *Justice Collaborator* Terkait Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Remisi Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower Dan *Justice Collaborator*". Jurnal *Lex Specialis*. No. 2, halaman 301-302.

⁴⁴ Novita. (2022). "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum. No. 1, halaman 18.

bahwa instrumen hukum tidak bekerja secara memuaskan dan justru memicu konflik yang membesar dan destruktif.

Salah satu fakta yang berpotensi untuk memicu terjadinya kontadiksi yang tajam di masyarakat dewasa ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan remisi terhadap para pelaku tindak pidana khusus. Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya negara bisa memberikan hak tersebut tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi.⁴⁵

Pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana terorisme di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, adapun yang menjadi syarat untuk memperoleh remisi tersebut tertuang pada Pasal 34 A ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2022, yaitu:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS

⁴⁵ Murningsih Hariyati. (2021). "Impelementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang". Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, halaman 115.

dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.

- 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang di perkuat dengan keppres Nomor 174 Tahun 1999. Adapun jenis-jenis remisi di atur dalam Pasal 2 huruf a dan b yang berbunyi:

- a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan,
- b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar yang paling dimuliakan penganut agama yang bersangkutan.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai

⁴⁶ Eka Fitri Dheny Wahyudi. (2023). “Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”. Jurnal Of Criminal. No. 3, halaman 204.

kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴⁷ Tujuan pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.⁴⁸

Menurut Pasal 34 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang remisi ada beberapa syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan remisi antara lain:

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjadi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf
 - a. Dibuktikan dengan:
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurung waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan,
 - 2) Telah mengikuti program, pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat bail.

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang remisi, persyaratan lain juga terdapat pada Pasal 34 A ayat 1 dan 3 serta Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang

⁴⁷ Rusnadi Dwi Saputra, Herman, Oheo K. Haris. (2019). "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme". Jurnal Halu Oleo Legal Research. No. 1, halaman 416.

⁴⁸ Dewi Utari, Nys Arfa. (2020). "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika". Jurnal Pampas Of Criminal Law. No. 1, halaman 140.

merumuskan:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkurso narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya,
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.
 - 1) Kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Kesiadaan untuk bekerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A harus dinyatakan tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Salah satu hak dari narapidana adalah hak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada

peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Persyaratan pembebasan bersyarat tersebut di atur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan yakni sebagai berikut:

Persyaratan pembebasan bersyarat tersebut di atur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan yakni sebagai berikut:

(2) pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Bagi narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis pada 43 ayat (1) Peraturan

Pemerintah republik indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yakni:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, dan
4. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme terdapat syarat umum dan syarat khusus, yang di atur lebih lanjut dalam peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Syarat umum mencakup:

Pasal 83

- (1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan.

- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas.
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala bapas.
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.
 - e. Salinan register F dari kepala lapas.
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas.
 - g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), juga harus juga melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar/konsultan negara dan
 2. Keluarga orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 hari.

Pasal 84

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82.

Syarat-syarat umum dari tindak pidana terorisme di atas juga harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang menjadi syarat khusus dalam pemberian pembebasan terhadap narapidana terorisme yakni:

Pasal 86

- (1) Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena

melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86.

- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga melampirkan dokumen:
 - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. Kedutaan besar/konsulat negara dan
 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak berada di wilayah indonesia.
 - b. Surat keterangan dari direktorat jendral imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, dan
 - c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notic* dan jaringan kejahatan terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diajukan oleh direktur jendral kepada direktur jendral imigrasi.

(5) Direktur jendral imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 hari.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme.⁴⁹ Kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran atau fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya. Dalam mekanisme pemberian remisi bagi *justice collaborator* juga dan pembuktiannya yang di mana pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.

Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori pembuktian sebagai acuan dalam menentukan suatu peraturan hukum telah tepat atau tidak dalam suatu kajian terhadap putusan yang menerapkan peraturan pemberantasan tindak pidana terorisme. Proses pembuktian atas kesalahan pelaku tindak pidana terorisme dimulai sejak dalam penyelidikan, kemudian dilanjutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang berkaitan dengan alat bukti yang sah, antara lain, keterangan saksi,

⁴⁹ Hargai Fernando Ulukyanan. (2019). "Kajian Yuridis Pemberian Bersyarat Terhadap Narapidana Terorisme". Jurnal Lex Crimen. No. 10, halaman 102.

keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Khusus dalam Undang-Undang terorisme, dikenal pula alat bukti sah lainnya selain yang diatur dalam KUHAP, yakni:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.
2. Data rekaman, atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Salah satu kekhususan dalam penanganan tindak pidana terorisme adalah adanya laporan intelijen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup. Prosesnya disebut *hearing*, dimana untuk menentukan laporan intelijen dapat dijadikan alat bukti permulaan yang cukup adalah dengan melibatkan pihak pengadilan untuk menetapkan sebagai alat bukti permulaan yang cukup. Terhadap lembaga *hearing* dimaksud, Undang-Undang terorisme disebut menggunakan Undang-Undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut dengan “*hearing*”, dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan *legal audit* terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dengan adanya tindakan terorisme.

Proses *hearing* dilakukan dimana penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kemudian, laporan intelijen dimaksud harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri selama 3 hari secara tertutup, untuk ditetapkan apakah sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup dengan suatu penetapan pengadilan negeri. Apabila dalam pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyelidikan.⁵⁰

Pemeriksaan persidangan terhadap tindak pidana terorisme adalah acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa disebut pemeriksaan dengan “surat dakwaan”, salah satu ciri perkara yang diperiksa dengan prosedur acara biasa, yakni perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan dengan memakai surat dakwaan. Ciri yang lain seperti sifat perkara biasa tidak sederhana, pembuktian dan penerapan hukumnya memerlukan pemeriksaan seksama dan cermat. Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang mana yang termasuk pemeriksaan perkara-perkara yang biasa. Prosedur pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa sebagai berikut:

1. Penetapan hari sidang.
2. Pembacaan dakwaan penuntut umum.
3. Hak terdakwa menanggapi dakwaan:
 - a) Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
 - b) Terdakwa mengajukan keberatan.

⁵⁰ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian*, Medan: Pustaka Prima, halaman 86-88.

c) Putusan eksepsi/eksepsi ditolak/ eksepsi diterima dan dikabulkan.

4. Pemeriksaan pokok perkara:

- a) Pemeriksaan alat bukti saksi.
- b) Pemeriksaan alat bukti ahli
- c) Pemeriksaan alat bukti terdakwa
- d) Pemeriksaan saksi *ade charge*
- e) Melakukan penuntutan di penuntut umum.
- f) Pledoi dari terdakwa/ penasihat hukum
- g) Replik penuntut umum
- h) Duplik terdakwa/ penasihat hukum.

5. Putusan akhir.

Tantangan utama dalam penerapan acara pemeriksaan biasa pada tindak pidana terorisme sering kali melibatkan jaringan yang luas dan terorganisir, dengan bukti yang tersebar di berbagai tempat dan negara. Mengumpulkan dan menghadirkan bukti di persidangan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan negara. Ancaman terhadap keselamatan saksi, korban, hakim, dan penuntut umum merupakan tantangan serius, perlindungan yang ketat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa gangguan. Meskipun menghadapi tuduhan serius, terdakwa tetap memiliki hak asasi yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar, yang bisa mengakibatkan putusan yang tidak sah.

Pengaturan yang ketat dalam KUHAP tentang tata cara pemeriksaan dapat menimbulkan kendala jika tidak diikuti dengan tepat. Misalnya, kesalahan dalam

penyusunan surat dakwaan atau pengumpulan bukti bisa menjadi alasan bagi terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau banding. Dengan demikian, acara pemeriksaan biasa dalam tindak pidana terorisme menuntut kejelian, ketelitian, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur hukum sangat penting untuk memastikan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.⁵¹

C. Implementasi pemberian remisi bagi *Justice Colabolator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya memuat suatu aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat orang-orang di dalamnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu *good governence* dan *good govermend* maka, setiap perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana) yang merugikan bangsa dan negara harus ditindak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini dikenal dengan istilah pembedaan. Pembedaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat adalah sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana tersebut tetap dihormati dan dilindungi. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Terorisme merupakan fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional dan di berbagai negara. Presiden Republik

⁵¹ Edi Saputra Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 186.

Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme. Demikian pula, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme baik berupa peraturan Perundang-Undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum pidana lainnya terkait tindak pidana terorisme. Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan perang melawan teroris, belum memberikan definisi yang glambir dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta memarjinalkan.

Maka pemberantasan terorisme mungkin akan efektif apabila adanya setidaknya terdapat empat unsur:

1. Rezim hukum yang adil, kuat dan transparan.
2. Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang beriman, cakap dan efektif).
3. Adanya lingkungan masyarakatan yang mendukung proses penegakan hukum tersebut.
4. Adanya kerjasama lintas sektoral yang saling bersinergi, dan adanya kesiapan saran dan prasarana yang cukup.

Letak suatu tantangan, agar model penegakan hukum berlaku secara imparsial dan tidak digunakan untuk skuritisasi kelompok penekan, maka perlu adanya keseimbangan antara aspek keamanan negara dengan kebebasan individu.⁵²

⁵² Frassminggi Kamasa, 2015, *Terorisme Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 206.

Pengaturan tentang tindakan tidak diletakkan di Bab II Buku 1 KUHP yang semanya adalah tentang pidana dan pembedaan. Pengaturan tentang tindakan terletak di beberapa pasal di Bab III Buku 1 KUHP.⁵³ Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai *extraordinary crime*, mengingat dampaknya yang sangat manakutkan dan meluas, tidak mengenal batas negara dan korban, dapat terjadi dan meluas, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta menimpa siapa saja termasuk orang yang tidak bersalah. Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan *extraordinary crime* menjadi sangat logis karena para pelakunya tergolong profesional, produk rekayasa, dilakukan sebagai pembuktian kemampuan intelektual, terorganisasi, dilakukan oleh dana yang besar, korbannya bisa meluas menyangkut orang-orang yang tidak bersalah, atau bahkan tidak memahami tindak pidana teroris itu sendiri.

Tindak pidana terorisme bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme tidak dibatasi oleh waktu, wilayah maupun sasaran sehingga sulit untuk di antisipasi. Kejahatan terorisme membutuhkan kesiapan yang ekstra untuk mengantisipasi, mengatasi, dan menanggulangnya. Dampak dari aksi terorisme telah menimbulkan trauma mendalam baik korban maupun keluarganya. Disamping itu, kasus terorisme telah meresahkan masyarakat, merugikan bangsa dan negara serta menimbulkan instabilitas keamanan nasional. Dengan demikian, dilihat dari dampak dan korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme maka pemberian remisi terhadap narapidana terorisme dinilai menciderai rasa

⁵³ Topo Santoso, 2023, *Asas Asas Hukum Pidana*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 623.

keadilan korban aksi terorisme dan masyarakat secara umum yang menuntut hukuman seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya.

Menjatuhkan pilihan pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana, hakikatnya merupakan pilihan kebajikan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat terhadap hukum pidana sangatlah besar. Hukum pidana diharapkan menjadi sarana represi sekaligus prevensi dalam penanggulangan tindak pidana.⁵⁴ Rasa keadilan masyarakat menjadi terusik manakala seorang teroris yang merenggut banyak nyawa tidak bersalah atau menimbulkan rasa ketakutan yang meluas secara riil hanya menjalani dua hingga tiga tahun pidana penjara dilembaga pemasyarakatan karena telah menjalani 1/3 dari masa pidana sudah berhak atas remisi. Sebagai *extraordinary crime* masyarakat menginginkan hukuman narapidana terorisme dihukum dengan hukuman yang maksimum.⁵⁵ Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai *extraordinary crime* di Indonesia dengan mudah diterima terutama sejak peristiwa terutama sejak peristiwa Bom Bali pertama. Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai *extraordinary crime*, mengingat dampaknya yang sangat menakutkan dan meluas, tidak mengenal batas negara dan korban, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta menimpa siapa saja, termasuk orang yang tidak bersalah.⁵⁶

Pentingnya pengaturan tindak pidana terorisme secara komprehensif dan terstruktur untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa. Transformasi UU terorisme dalam

⁵⁴ Pujiyono, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 85.

⁵⁵ Topo Santoso, *Loc.cit.*

⁵⁶ Berliana Simarmata, *Loc.cit.*

perubahannya memiliki beberapa pembaruan, yaitu dengan diaturnya perlindungan terhadap korban terorisme yang bersifat komperhesif dari pengaturan sebelumnya, terdapat langkah non penal dengan diperkuatnya pertahanan nasional melalui upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi, dan menjadi dasar yuridis berdirinya kelembagaan khusus yang mengatur penanggulangan dan pencegahan paham radikalisme dan gerakan terorisme di indonesia.

Namun, melihat fenomena pengulangan tindak pidana (residiv) yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini UU terorisme belum secara tegas mengatur pertanggung jawaban terhadap residivis atau pengulangan tindak pidana terhadap pelaku terorisme. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terorisme apabila dikaitkan dengan konsep pertanggung jawaban pidana diatas telah memenuhi unsur yang ada, dimana pelaku terorisme dalam melakukan aksi terorisme sudah paham akibat sesungguhnya yang terjadi, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar adanya ketertiban umum. Misalnya, dalam kasus bom bali hal tersebut telah melalui beberapa perencanaan matang dimana setiap pelaku memahami akibat apa saja yang terjadi apabila meledakkan bom di tempat terbuka dan dekat dengan krumunan orang, menganggap tau bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela atau bertentangan dengan ketertiban umum namun karena, keteguhan akan ideologi yang dimiliki membuatnya buta, pelaku terorisme pastilah telah memiliki beberapa banyak kemungkinan tindakan yang dapat diperbuat baik untuk mencegah aksi terorisme itu terjadi ataupun mengurungkan niat untuk tidak melakukannya.

Maka, perbuatan pelaku terorisme yang melakukan pengulangan tindak pidana dianggap mereka mampu mengerti perbuatan yang diperbuat sangatlah

tercelah dan wajib dimintai pertanggungjawaban pidana yang setimpal. Dipidananya seseorang haruslah seseorang itu memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berarti harus dibuktikan unsur kesalahannya. Kesalahan dapat dilihat ketika seseorang melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan yang dilakukannya dianggap salah.⁵⁷ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan, adapun 10 prinsip dalam sistem pemasyarakatan tersebut yang dikembangkan dalam pokok pikiran sahardjo yaitu:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan negara.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan cara perawatan maupun penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pemahaman mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya di masa lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

⁵⁷ Saifun Sakti Hidayatullah, Muhammad Azil Maskur. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia". Jurnal Amnesi. No. 1, halaman 20-21.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu harus diadakan pemisahan antara residivisi dengan bukan residivisi, yang dijatuhi pidana berat dengan ringan, jenis tindak pidana yang dilakukan, narapidana dewasa, remaja anak, serta terpidana dengan tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap, narapidana akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus sama dengan pekerjaan di masyarakat serta menunjang bagi usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan pendidikan agama, termasuk menjalankan ibadahnya, jiwa kegotongroyongan, toleransi, kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, serta jiwa bermusyawarah untuk mufakat dalam arti yang positif. Narapidana juga harus diikuti sertakan dalam kegiatan untuk kepentingan bersama dan umum.
8. Narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sehingga petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Narapidana perlu diusahakan agar memiliki mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah. Bagi narapidana disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program, dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.⁵⁸

Pelaksanaan remisi terhadap tindak pidana terorisme di indonesia di atur dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 99 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-Undang pemasyarakatan pada Pasal 14 yang mengenai hak narapidana salah satunya yaitu pemberian remisi. Pada narapidana terorisme termasuk dalam tindak pidana kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* sehingga dalam pemberian remisinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang memiliki syarat dan ketentuan khusus dari kasus lainnya. Namun dalam pelaksanaanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 masih mnegalami kendala atau permasalahan bahwa dalam syarat tersebut harus diberikan *justice collaborator*, tetapi hal tersebut menjadi hambatan dan permasalahan yaitu tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli *justice collaborator* di lembaga penegak hukum. Seharusnya pada pemberian *Justice Collabolator* tersebut dilakukan oleh penegak hukum pengadilan sebelum incrach

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 514-515.

sudah dilampirkan *Justice Collbolator* atau tidak sehingga pemasyarakatan tidak dibebankan dengan hal tersebut karena dalam tugas dan fungsinya pemasyarakatan untuk pembinaan.⁵⁹

Implementasi pemberian remisi terhadap *justice collaborator* pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan suatu bentuk pengakuan negara terhadap peran aktif narapidana dalam membantu proses penegakan hukum, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme yang kompleks dan bersifat transnasional. Suatu delik dapat terjadi karena adanya kelakuan dan akibat, tetapi sifat dan tindak pidana ini masih ada yang mempengaruhi terhadap diri pelaku antara lain berupa hal ikhwal yang menyertai kelakuan dan akibat.⁶⁰ Adapunn contoh implementasi pemberian remisi di indonesia pada lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Lembaga pemasyarakatan Klas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan dimana termasuk dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Mantri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, S.H. dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif

⁵⁹ Risyal Hardiyanto Hidayat, Padmono Wibowo. (2020). "Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Peraturan Pemerintah". No. 99. Jurnal Hukum. No. 2, halaman 254.

⁶⁰ Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46.

dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Sementara untuk tata cara pemberian remisi secara teknis yang dilakukan oleh Lapas Klas I Semarang adalah menelaah status WBP, kemudian mengusulkan ke Kantor Wilayah, setelah menerima SK dari Kantor Wilayah kemudian Narapidana ditetapkan apakah memperoleh remisi atau tidak.

Tata cara pemberian remisi secara teknis ini juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri nomor 21 Tahun 2013 Tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pasal 11 ayat (1) tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. ayat (2) sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal. Dari uraian pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang mulai dari dasar hukum sampai pada tata cara pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian remisi bagi para narapidana merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak dasar bagi narapidana, terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 yang menimbulkan pro dan kontra mengenai remisi bagi para terpidana yang tindak pidannya masuk dalam kategori ekstra *ordinari crime*. Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi para tahanan tindak pidana khusus ditinjau dari keberadaan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012.

“Peraturan Pemerintah Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur tentang pemberian hak terhadap WBP untuk kasus pidana khusus, Tipikor, Narkotika, Teroris, dan Traficking yang mewajibkan terpidana untuk membayar denda dan ganti kerugian negara serta beberapa syarat yang harus dipenuhi terpidana. Semangat Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 adalah memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 bisa dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Walaupun di sisi lain semangat penegakan hukum bagi terhadap terpidana tipikor dan tindak pidana khusus lainnya penting”.

Paradoksnya Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 di mana pemberian remisi merupakan salahsatu hak dasar bagi para narapidana akan tetapi di sisi lain upaya penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana khusus membutuhkan upaya represif salah satunya adalah dengan melakukan pengetatan pemberian remisi melalui Peraturan Pemerintah tersebut. Persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sulit dilaksanakan. Hal ini tentunya suatu pelaksanaan yang kurang baik dalam bekerjanya hukum. Apabila ditinjau dari segi tujuan pembedaan maka seharusnya menjatuhkan sanksi pidana adalah hak mutlak hakim. Itu prinsip dasar hukum pembedaan di umumnya negara manapun di dunia ini. Bukan hak eksekutif seperti Menteri Hukum dan HAM. Pengurangan hak atau menambah hukuman penjara seorang narapidana merupakan pelanggaran terhadap kewenangan mutlak hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dengan kata lain, eksekutif dipandang menyerobot kewenangan hakim manakala mengurangi atau menambah hukuman penjara seorang narapidana. Pengurangan hukuman penjara seorang narapidana

biasa dilakukan eksekutif, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, melalui apa yang disebut remisi, pembebasan bersyarat, dan/atau cuti menjelang bebas. Berdasarkan data-data dan teori yang telah diuraikan, maka dapat dinilai pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana teroris Berdasarkan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang berjalan, namun tidak efektif.⁶¹

Implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, sekaligus memperkuat upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Meskipun regulasi yang mengatur, seperti Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi administratif, pemahaman petugas, hingga resistensi dari sesama narapidana. *Justice collaborator* dalam perkara terorisme memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan yang lebih besar dan mencegah aksi terorisme lanjutan. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada mereka yang memenuhi syarat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap keamanan nasional.

Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif, perlu adanya harmonisasi antar lembaga, penyusunan SOP teknis yang jelas, serta perlindungan menyeluruh

⁶¹ Murningsih Hariyati. (2021). Tesis. "Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang", halaman 132-143.

terhadap *justice collaborator*. Dengan implementasi yang konsisten dan berkeadilan, remisi bagi *justice collaborator* diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan pidana serta memberikan insentif positif bagi pelaku untuk membantu negara dalam memberantas kejahatan luar biasa seperti terorisme. Independensi kekuasaan kehakiman ialah penting untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Dalam keadilan asali tersebut setiap orang tidak mengetahui posisi, status soail, rencana hidup, keadaan psikis, dan berbagai narasi latar belakangnya sehingga menjamin prinsip keadilan yang di pilih bebas dari bias kepentingan.⁶²

⁶² Anwar Usman, 2020. *Independdensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-Bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 85.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan atau kejahatan yang lebih besar. Meski pelaku terorisme merupakan pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun dalam beberapa kasus, pemberian remisi tetap dapat dilakukan jika mereka bersedia menjadi *justice collaborator* dan memenuhi syarat sesuai
2. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta peraturan lainnya yang relevan. Namun pemberian remisi ini tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, evaluasi objektif dari aparat penegak hukum, serta adanya penilaian yang ketat terhadap komitmen pelaku untuk tidak kembali melakukan tindak pidana serupa. Hal ini penting agar pemberian impunitas terhadap kejahatan serius.
3. Pelaku tindak pidana terorisme yang ingin mendapatkan remisi harus terlebih dahulu memenuhi syarat substantif, yakni menyatakan kesedian untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan secara nyata memberikan informasi penting untuk membongkar jaringan terorisme. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pelaku tindak pidana terorisme yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah menjadi *justice collaborator*, yaitu pelaku

yang secara aktif membuat aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan atau pelaku lainnya. Selain itu, harus ada rekomendasi LPSK yang menilai bahwa pelaku benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Setelah syarat tersebut terpenuhi, proses pemberian remisi dilakukan melalui tahapan administrasi di lembaga pemasyarakatan dan disetujui oleh kementerian Hukum dan HAM. Implementasi pemberian remisi bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorisme merupakan langkah hukum yang bersifat strategis namun kompleks. Secara yuridis, dasar pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme verifikasi terhadap status *justice collaborator*, termasuk melibatkan lembaga independen atau pihak ketiga dalam proses penilaian kelayakan pemberian remisi. Selain itu, perlu adanya pembinaan khusus bagi pelaku terorisme yang menjadi *justice collaborator* agar proses deradikalisasi berjalan lebih efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses deradikalisasi berjalan lebih efektif.
2. Perlu adanya penyelarasan antarinstansi terkait, seperti LPSK, BNPT, dan Ditjen Pemasyarakatan, agar proses verifikasi terhadap status *justice collaborator* berjalan dengan akurat dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan sistem monitoring pasca-remisi terhadap pelaku, guna memastikan bahwa yang bersangkutan telah melalui proses

deradikalisasi secara menyeluruh.

3. Pemerintah perlu mereformulasi kebijakan remisi dalam tindak pidana terorisme dengan mempertimbangkan pendekatan keamanan nasional, dan keadilan restoratif. Remisi bagi *justice collaborator* harus di atur secara lebih spesifik agar tidak hanya berorientasi pada reward, tetapi juga pada perubahan perilaku dan komitmen deradikalisasi yang terukur. Diperlukan pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan LPSK, BNPT, Ditjen PAS, dan akademisi atau tokoh masyarakat untuk menilai kelayakan pemberian remisi secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hadi Suprpto. 2021. *Evaluasi Implementasi Remisi pada Justice Collaborator dalam Kasus Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Abdul Mulyana. 2015. *Hukum Pidana Indonesia: Buku Tindak Pidana Umum*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Abdul Muntaha. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Anwar Usman. 2020. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deddy Setiawan. 2022. *Rehabilitasi dan Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Frassminggi Kamasa. 2015. *Terorisme Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadi Suprpto. 2021. *Evaluasi Implementasi Remisi pada Justice Collaborator dalam Kasus Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hidayatullah. 2021. *Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Qiara Media.
- Jimly Asshiddiqe. 2022. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Depok: Pustaka LP3ES.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni.

- Muhammad Iqbal. 2020. *Pemberantasan Terorisme dan Penerapan Sanksi Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian*. Medan: Pustaka Prima.
- Pujiyono. 2023. *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Patrialis Akbar. 2007. *Hukum Berbicara Di Pengadilan Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Puri pustaka.
- Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ramlan. 2011. *Perundang-Undangan*. Medan: Ratu Jaya.
- Syaiful Mulyana. 2024. *Perbandingan Pemberian Remisi: Kasus Narapidana Terorisme dan Narapidana Biasa*. Bandung: Penerbit ABC.
- Suharto. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Pradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Topo Santoso. 2023. *Asas Asas Hukum Pidana*. Depok Raja Grafindo Persada.
- Yahman. 2024. *Peran Justice Collaborator dalam Pemberantasan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Penerbit Hukum.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Abdul Hamid. (2020). "Pemberian Remisi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pidana* Vol. 16, No. 1.
- Bachtiar Mochtar. (2019). "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keamanan* Vol. 2, No. 8.

- Baharuddin Rahman. (2019). "Tindak Pidana Terorisme dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Penegakan Hukum Vol. 1, No. 14.
- Denny Prasetyo. (2018). "Penanggulangan Terorisme di Indonesia": Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana Vol. 2, No.15.
- Dewi Utari, Nys Arfa. (2020). "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika". Jurnal Pampas *Of Criminal Law* Vol 1, No. 1.
- Eka Fitri, Dheny Wahyudi. (2023). "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysaran". Jurnal *Of Criminal* Vol 2, No. 3.
- Fahmi Agung. (2020). "Pemberian Remisi dan Tantangannya dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia". Jurnal Hukum dan Kebijakan Vol. 2, No. 10.
- Fahmi Hidayat. (2023). "Justice Collaborator dalam Kasus Terorisme di Indonesia". Jurnal Hukum Pidana Vol. 28, No. 2.
- Halim Arifin. "Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Hukum dan Keamana. Vol. 12, No. 3.
- Hrisman, Fajriawati. (2017). "Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses" Vol. 1. No. 2.
- Hargai Fernando Ulukyanan. (2019). "Kajian Yuridis Pemberian Bersyarat Terhadap Narapidana Terorisme". Jurnal Lex Crimen Vol No 10.
- Kesya Alea Azzahra. (2024). "Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Bom Bali I dan II)". Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1. No. 4.
- Lailatus sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Iuris Studia". Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 3.
- Muhammad Amin. (2019). "Peradilan Terhadap Teroris dalam Perspektif HAM". Jurnal Hukum Vol. 11, No. 3.

- Murningsih Hariyati. (2021). "Impelementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang" Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung.
- Muhamad Ariyansyah. (2020). "Pengaturan Justice Collaborator Terkait Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Remisi Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower Dan Justice Collaborator". *Jurnal Lex Specialis* Vol. 1, No.2.
- Novita. (2022). "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5. No. 1.
- Pradana, M. A. (2018). "Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan". *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* Vol. 4. No. 2.
- Riska Pertiwi. (2020). "Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 18, No. 3.
- Rizki Kurniawan. (2019). "Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 1, No. 15.
- Rusnadi Dwi Saputra, Herman, Oheo K. Haris. (2019). "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme". *Jurnal Halu Oleo Legal Research* Vol 1, No. 1.
- Risyal Hardiyanto Hidayat, Padmono Wibowo. (2020). "Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Peraturan Pemerintah NO 99/2012". *Jurnal Hukum* Vol. 3. No 2.
- Sutarno Haryanto. (2020). "Kontroversi Remisi bagi Narapidana Terorisme Perspektif Sosial dan Hukum". *Jurnal Studi Keamanan* Vol. 19. No. 1.
- Sucana Aryana. (2022). "*Justice Collaborator* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi". Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Saifun Sakti Hidayatullah, Muhammad Azil Maskur. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia". *Jurnal Amnesi* Vol. 7, No 1.

C. Internet

Justitia Avila Veda. Penerapan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, melalui <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025, pukul 08.00 Wib.

Sdp ditjenpas, “Panduan Modul Remisi Online”, melalui <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulRemisiOnline.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 05.30 Wib.